

PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN 2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN NOMOR 277/PL.01.9-Kpt/7412/KPU-Kab/VIII/2019 TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2019

ABSTRAK: Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan hasil Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum kabupaten Konawe Kepulauan telah menetapkan Keputusan Komisi pemilihan kabupaten Konawe kepulauan Nomor 276/PL.01.7-Kpt/7412/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan suara peserta Pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2019;

Bahwa dalam tenggang waktu sejak ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan tentang Penetapan Rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan rakyat daerah Kabupaten konawe Kepulauan Tahun 2019, terdapat permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi

Bahwa setelah melalui penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Umum dalam Mahkamah Konstitusi dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114-10-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan Putusan Mahkamah konstitusi 141-09-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang menolak seluruh gugatan dari Pemohon, maka KPU kabupaten Konawe Kepulauan dapat melaksanakan penetapan perolehan kursi partai politik yang sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat 2 PKPU nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe kepulauan tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2019.

Dasar hukum Keputusan KPU ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017; putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114-10-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019; Putusan mahkamah konstitusi nomor 141-09-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 276/PL.01.7-Kpt/7412/KPU-Kab/V/2019.

Dalam keputusan KPU 277/PL.01.9-Kpt/7412/KPU-Kab/VIII/2019 memuat daftar penghitungan perolehan kursi Partai Politik Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2019

CATATAN: - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 13 Agustus 2019.

- Lampiran 4 Halaman